

SKRIPSI

**PERANAN KORBAN KEJAHATAN SEBAGAI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN
PEMIDANAAN**

Disusun dan Diajukan Oleh:

EKAWATI

B011191169



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

Peranan Korban Kejahatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana

OLEH:

EKAWATI

B011191169

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERANAN KORBAN KEJAHATAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA**

Disusun dan diajukan oleh:

EKAWATI

B011191169


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, 24 Maret 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


DR. Nur Azisa, S.H., M.H
NIP. 19671010 199202 2 002


DR. Wiwie Heryant, S.H., M.H
NIP. 19680125 199702 2 001



Ketua, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


DR. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn

NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Ekawati
Nomor Induk Mahasiswa : B011191169
Jurusan : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Korban Kejahatan Sebagai
Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan
Putusan Pemidanaan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 27 Februari 2023

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Pembimbing Pendamping



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 196801251997022001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Ekawati
N I M	: B011191169
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Peranan Korban Kejahatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ekawati
Nomor Pokok : B011191169
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Peranan Korban Kejahatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 03 Maret 2023

Yang membuat Pernyataan,



Ekawati

ABSTRAK

Ekawati (B011191169) dengan judul “*Peranan Korban Kejahatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana*”. Di bawah bimbingan Nur Azisa selaku Pembimbing Utama dan Wiwie Heryani selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk peranan korban kejahatan dalam terjadinya suatu tindak pidana dan untuk mengetahui apakah peranan korban kejahatan dipertimbangkan hakim dalam putusan pidana.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta bahan hukum sekunder, yaitu jurnal, literatur buku maupun laporan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Bentuk-bentuk peranan korban kejahatan dapat dibagi atas tipologi korban sebagai penyebab timbulnya tindak pidana terhadap korban. Tipologi peranan korban itu sendiri antara lain; a. Korban tanpa salah apapun; b. korban karena kebodohnya; c. korban sama salah dengan pelaku; d. korban lebih besar kesalahannya dari pelaku; e. korban yang satu-satunya bersalah. 2) Peranan korban kejahatan dalam viktimisasi belum progresif dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang telah dibahas pada keadaan hal yang meringankan.

Kata kunci: Peranan Korban Kejahatan, Pertimbangan Hakim, Korban, Pelaku.

ABSTRACT

Ekawati (B011191169) with the title “*The Role of Crime Victims as Judges' Considerations in Imposing Criminal Decisions*.” Under the guidance of Nur Azisa as the Main Advisor and Wiwie Heryani as the Assist Advisor.

This study aims to describe the form of the role of the victim of crime in the occurrence of a crime and to find out whether the role of the victim of crime is considered by judges in sentencing decisions.

The type of research used is normative legal research with statutory approach, conceptual approach and case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely laws and regulations, judge's decisions and secondary legal materials, namely journals, book literature and scientific research reports related to this research. All legal materials are analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study are, 1) The forms of the role of victims of crime can be divided into typologies of victims as the cause of criminal acts against victims. The degree of the victim's guilt includes; a. Victims without any fault; b. the victim for his stupidity; c. the victim is as wrong as the perpetrator; d. the victim is more guilty than the perpetrator; e. the only victim is guilty. 2) The role of victims of crime in victimization has not been progressively considered by judges in imposing sentencing decisions which have been discussed in mitigating circumstances.

Keywords: The Role of Crime Victims, Judgment Considerations, Victims, Perpetrators.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Shalom, Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Pertama-tama, segala puji bagi Allah SWT. atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “Peranan Korban Kejahatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidanaan” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati ijin penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan mendukung serta membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama dan terkhusus kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda alm. H. Usman Azis Dg. Materru dan Ibunda Hj. Nurwahida Dg. Nicaya, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, ketulusan, jerih payah dan air mata demi memberikan pendidikan terbaik untuk penulis. Terimakasih kepada Kakanda Kamal dan Aspar atas seluruh dukungan, perhatian dan semangat yang diberikan kepada penulis

hingga saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Kemudian pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak lain yang juga turut berperan dan membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Muhammad Imran Arief, S.H., M.S. selaku Penilai I dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala arahan, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis atas segala kebaikan dan ketulusan dalam memberikan arahan, saran,

serta pendampingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Segenap pegawai dan staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Ibu Tri, Pak Roni, Pak Minggu, Ibu Rini, Pak Appang, Pak Puddin, atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama penulis menyusun skripsi ini;
8. Sahabat-sahabat Keren saya Fitri, Fauziyyah, Echy, Agnes, Aglezya, Nurwahida, dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah memberikan semangat di setiap proses perjalanan yang saya lalui;
9. Mentor saya kakak Tian dan seluruh keluarga besar Sanggar Teater 72 SMAN 1 Kolaka terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti hingga saat ini;
10. Keluarga besar *Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Hasanuddin, yang bukan hanya sebatas wadah namun telah menjadi rumah bagi penulis untuk mengasah softskill dan memberikan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin;

11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 108 Takalar 08, April, Tysca, Ralla, Fachrul, Fitrah, dkk. terimakasih telah menemani penulis selama kurang lebih dua bulan menjalani KKN dan juga memberikan semangat selama penulis menyusun skripsi ini;

12. Teman-teman seperjuangan sepanjang perkuliahan Ekaput, Naimah, Fitri, Gaby, Ayu, Nini, dan Vincent, terimakasih telah memberikan dukungan dan menemani penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

Serta seluruh pihak yang telah ikut serta dalam pembuatan skripsi ini yang tak dapat penulis ucapkan, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki sehingga skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun oleh semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat kepada penulis secara pribadi, kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan kepada pembaca serta khalayak umum secara umumnya.

Makassar, 27 Januari 2023

Ekawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8

2. Pendekatan Penelitian	9
3. Bahan Hukum	10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	11
5. Metode Analisis Bahan Hukum	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN

PERTAMA	13
A. Viktimologi	13
B. Perkembangan Viktimologi	22
C. Peranan Korban Kejahatan	28
D. Bentuk-Bentuk Peranan Korban Kejahatan dalam Viktimisasi	30

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA

.....	36
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	36
1. Pengertian Hakim dan Kekuasaan Kehakiman	36
2. Kedudukan Hakim dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman	38
B. Pertimbangan Hukum Hakim dan Putusan Hakim	45
1. Keadilan dalam Putusan Hakim	55
2. Jenis-Jenis Putusan dalam Perkara Pidana	61
C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Peranan Korban Kejahatan	62

BAB IV PENUTUP 76

 A. Kesimpulan 76

 B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA..... 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hal penting dalam negara hukum adalah kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Prinsip ini harus dituangkan tidak hanya dalam undang-undang, tetapi yang lebih penting adalah dalam implementasi atau penerapannya.

Secara faktual dalam terjadinya suatu kejahatan, tidak selalu hanya pelaku yang dipersalahkan atas terjadinya tindak pidana, melainkan peran korban yang memaksa pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan juga tidaklah selalu murni karena kesalahan dari pelaku melainkan ada peran korban yang membuat pelaku melakukan sebuah tindakan kriminal. Melalui kajian Viktimologi (ilmu yang mempelajari tentang korban), terdapat peran korban dalam terjadinya viktimisasi yang dapat menjadi faktor, sehingga korban dapat berperan dan menjadi unsur penting dalam terjadinya kejahatan yang menimbulkan korban.

Kejahatan dalam arti luas suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang dianggap menyimpang dari norma, aturan atau kebiasaan. Seperti yang dikemukakan oleh George C. Vold bahwa kejahatan selalu bermuara pada tindakan individu dan paradigma masyarakat mengenai batas-batas yang boleh dan yang dilarang, baik dan buruk yang terkandung dalam hukum, adat dan kebiasaan.¹ Dari sudut pandang Viktimologi, *victim precipitation* merupakan suatu pendekatan yang mengemukakan bahwa dalam suatu viktimisasi, korban dapat menjadi agen yang berkontribusi dan berperan dalam terjadinya kejahatan, sehingga tanggung jawab harus dibagi antara korban dan pelaku. Tanggung jawab pelaku harus dihukum, sedangkan tanggung jawab korban diwujudkan dalam dalil-dalil yang memudahkan penghukuman terhadap pelakunya.

Peranan korban secara sadar atau tidak sadar melalui tindakan atau perilaku, ikut berpartisipasi dalam terjadinya kejahatan. Dalam kondisi dan situasi tertentu, korban dapat berpotensi mendorong atau memprovokasi pihak pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan. Seperti kasus realitas adanya tindak pidana penganiayaan terjadi disebabkan korban mencemarkan nama baik si pelaku, ketika pelaku menanyakan alasan mengapa ia menjelek-jelekkannya, awalnya korban tidak mengakui bahwa ia menjelek-jelekkannya, tetapi pelaku terus mendesak korban

¹ I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 24.

agar mengakuinya hingga akhirnya korban mengaku bahwa benar korban pernah bercerita ke orang-orang kalau pelaku sering mencuri, lalu terjadi adu mulut antara korban dan pelaku. Karena pelaku kesal pelaku mengambil pisau, kemudian menemui korban dan berusaha menikam korban dan mengenai tubuh korban. Antara korban dan pelaku timbul situasi atau kondisi yang mendorong pelaku untuk berbuat tindakan penganiayaan terhadap korban dengan cara provokasi. Salah satu faktor peran korban dalam terjadinya peristiwa pidana adalah sifat provokatif korban.

Sebagai akibat dari aktivitas manusia yang menimbulkan penderitaan emosional, fisik, serta social. Viktimologi menawarkan pengetahuan mengenai korban kejahatan yang tujuannya untuk memahami peran sebenarnya dari para korban dan bagaimana menghadapi mereka sehingga setiap orang memiliki hak dan menyadari risiko yang mereka hadapi dalam kaitannya dengan lingkungan, pekerjaan dan profesi. Berfokus dan berbicara tentang korban kejahatan, pandangan kita tidak lepas dari Viktimologi. Viktimologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti apa yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan, bagaimana seseorang

dapat menjadi korban, upaya menekan jumlah korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.²

Sebagai upaya Sebagai pencegahan terjadinya suatu tindak pidana, dalam mempertimbangkan masalah tindak pidana perlu diperhatikan hubungan semua fenomena yang ada dan pengaruh timbal baliknya, karena semua fenomena yang ada dan relevan berpotensi menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, korban sebagai peserta terjadinya tindak pidana memiliki perannya masing-masing, oleh karena itu aparat penegak hukum harus memperhatikan peran korban ketika mempertimbangkan beratnya hukuman pelaku sebagai keinginan untuk mencapai keadilan. Peran korban dalam interogasi hakim tidak diperhitungkan. Peninjauan kembali oleh hakim terbatas hanya untuk kasus-kasus di mana persyaratan hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang telah dipenuhi.

Merupakan bentuk pendampingan korban yang mengakui peran korban dari suatu kejahatan atau kerugian dan diperhitungkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara pidana.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

² Didik, M. Arif dan Gultom Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.

1. Bagaimanakah bentuk peranan korban kejahatan dalam terjadinya suatu tindak pidana?
2. Apakah peranan korban kejahatan dipertimbangkan hakim dalam putusan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian adalah mempelajari masalah-masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk peranan korban kejahatan dalam terjadinya suatu tindak pidana;
2. Untuk mengetahui apakah peranan korban kejahatan dipertimbangkan hakim dalam putusan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran dan rujukan bagi para akademisi maupun mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ilmu hukum pidana mengenai fenomena perananan korban kejahatan atau *victim precipitation*.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam memberikan keadilan yang seadil-adilnya terhadap korban maupun pelaku.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian jurnal terdahulu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Patrick Corputty, Deassy Jacomina A. H, dan Julianus E. L., Fakultas Hukum Pattimura, Ambon Tahun 2021 yang berjudul “*Victim Precipitation* Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)”.³ Dalam penelitian terdahulu ini penulis ingin mendeskripsikan kedudukan korban terhadap terjadinya tindak pidana dan mendeskripsikan model penjatuhan pidana dengan *victim precipitation* dalam sistem peradilan pidana. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Patrick Corputty, dkk. Mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas *victim precipitation* sebagai pertimbangan penjatuhan

³ Julianus Edwin Latupeirissa Corputty, Patrick Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, “Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)”, Jurnal Belo, Vol. 7, No. 1, Agustus 2021, hlm. 1.

pidana. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, dimana penelitian terdahulu yang dibahas adalah pertimbangan penjatuhan pidana melalui kajian perspektif sistem peradilan pidana sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman atau vonis.

2. Penelitian jurnal terdahulu yang kedua diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Angkasa, Rena Yulia, Ogiandhafiz Juanda Tahun 2021 yang judulnya “Urgensi *Victim Precipitation* Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidanaan”.⁴ Dalam kajian ini, penulis ingin membahas temuan yang menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan partisipasi korban dalam viktimisasi ketika memvonis pelaku. Melihat Penelitian terdahulu, terdapat keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kemiripan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis berkaitan, keduanya membahas mengenai *victim precipitation* terhadap pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dimana peneliti terdahulu yang dibahas adalah pentingnya *victim precipitation* dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan putusan

⁴ Angkasa Angkasa, Rena Yulia, and Ogiandhafiz Juanda, "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidanaan", Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 5, No. 1, Maret 2021, hlm. 1.

pemidanaan sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas bentuk-bentuk peranan korban kejahatan (*victim precipitation*) dalam terjadinya kejahatan.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*research in law*). Dimana penelitian normatif difokuskan pada metode kajian tertulis yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan hasil karya ilmiah dari para sarjana hukum atau ahli hukum. Oleh karena itu penelitian normatif sangat berkaitan dengan studi kepustakaan (*library research*).⁵ Dalam penelitian jenis ini terdapat 3 (tiga) kategori yakni:

- 1) *Non judicial Case Study*: merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan;

⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 98.

- 2) *Judicial Case Study*: pendekatan *judicial case study* ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi);
- 3) *Live Case Study*: Pendekatan *live case study* merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kasus pengadilan (*Judicial Case Study*). Morris L. Cohen dan Kent C. Olson berpendapat bahwa penelitian hukum adalah suatu proses yang tujuannya dimana untuk menemukan hukum yang mengatur kegiatan dalam kehidupan masyarakat.⁶ Penelitian ini dominan dilakukan terhadap bahan sekunder di perpustakaan dan bahan hukum lainnya. Hasil dari penelitian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan dilengkapi dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan

⁶ Kahar, 2017, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Gunadarma Ilmu, Gowa, hlm. 50.

dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi dan pendekatan ini menekankan untuk menggunakan serangkaian peraturan perundang-undangan sebagai landasan dan juga tolak ukur dalam melakukan penelitian. Pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting dikarenakan pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan ketika membangun argumentasi hukum saat menghadapi penyelesaian isu hukum. Kemudian pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang dimana ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang menjadi putusan yang terkait dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh melalui bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan hukum seperti perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah-risalah resmi

dalam pembuatan atau pembentukan undang-undang dan putusan-putusan hakim.⁷

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau *literature research*, yaitu buku-buku, karya ilmiah atau jurnal ilmiah, perundang-undangan, artikel, serta berbagai data yang dikumpulkan melalui online.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data atau bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan objek kajian yang ada serta penelusuran media internet yang ada dan dianggap relevan. Dengan studi kepustakaan yang dimaksud diatas adalah suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mempelajari serta mengutip hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut diatas.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Media Group, Jakarta, hlm. 12.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah semua bahan informasi hukum terkumpul semua maka akan diolah dan dianalisis secara kualitatif berupa narasi dan opini hukum yang bersifat normatif, yang nantinya bisa mendapatkan preskripsi terkait hal-hal yang bersifat esensial pada penelitian ini.⁸ Analisis penelitian mengacu pada respon atau tanggapan, sikap, dan pendirian peneliti dalam upaya untuk mengelola bahan hukum yang dapat diakses menjadi informasi ilmiah untuk digunakan dalam mengatasi masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.⁹

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

⁸ Irwansyah, Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 171.

⁹ *Ibid*, hlm. 170-172.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa Latin “*victima*” yang artinya “korban” dan “*logos*” yang berarti “ilmu”. Secara terminologis, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab terjadinya korban, dan akibat yang ditimbulkan oleh korban, yang merepresentasikan masalah manusia sebagai fenomena sosial.¹⁰ Di sini dapat dikatakan bahwa korban adalah akibat dari suatu kejahatan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang boleh atau tidak boleh dihukum.¹¹ Sedangkan menurut KBBI yang dimaksud dengan korban adalah:

1. Pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan;
2. Orang yang menderita akibat suatu kejadian;
3. Orang yang mati akibat kejahatan, kecelakaan, bencana alam dan sebagainya.¹²

UU Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa korban adalah orang yang menderita kerugian fisik, moral, atau material sebagai

¹⁰ Hans von Hentig, Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol 31, Article 7, Issue 3, Fall 1940, p. 303-309.

¹¹ I Gusti Ngurah Prawata, “*Peran Korban Terjadinya Kejahatan*”, Bahan Ajar Mata Kuliah Viktimologi, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hlm. 13.

¹² *Ibid*, hlm. 14.

akibat dari tindak pidana.¹³ Dengan mempelajari Viktimologi kita dapat mengetahui aspek-aspek yang berkaitan dengan korban, misalnya: faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan, proses bagaimana seseorang dapat menjadi korban suatu kejahatan, hak dan kewajiban seorang korban kejahatan, serta tindakan yang dapat mengurangi jumlah korban. Kajian Viktimologi mengkaji peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, perbandingan antara korban dan pelaku.

J. E. Sahetapy menyebutkan bahwa viktimologi adalah ilmu yang mengkaji korban dalam segala aspek. Korban dalam hal ini adalah subjek hukum, baik secara individu maupun kolektif (korporasi/perseorangan), yang mengalami kerugian fisik, psikis, dan materiil akibat tindak pidana.¹⁴ Dalam kerangka kajian viktimologi itu sendiri, tiga pertanyaan mendasar terutama dibahas, yaitu: korban, viktimisasi, dan tanggapan masyarakat terhadap viktimisasi. *Victimization* adalah tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, materi atau psikologis pada korban. Pada dasarnya, viktimologi berusaha menganalisis, menyelidiki kedudukan dan konstruksi korban, mencari penyebab dan pencegahan viktimisasi dalam politik, serta cara-cara mempelajari reaksi masyarakat agar tidak terjadi viktimisasi.

¹³ UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat 2.

¹⁴ J.E. Sahetapy, 1987, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 59.

Pengertian viktimologi sesuai dengan fase perkembangannya, di fase pertama viktimologi hanya mengkaji korban kejahatan atau dikenal dengan *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji persoalan korban kejahatan, tetapi juga membahas mengenai korban kecelakaan atau disebut *general victimology*. Kemudian pada fase ketiga, yang dikenal dengan istilah *new victimology*, yaitu menelaah atau menggali permasalahan korban yang menyalahgunakan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia.¹⁵

Dalam konteks tipologi korban, dibedakan 3 (tiga) jenis tipologi korban. Pertama, ditelaah rasio korban dan pelaku viktimisasi, dalam hal ini peran korban dalam terjadinya viktimisasi (*victim precipitation*). Kedua, tingkat kerawanan yang melekat baik pada diri orang itu sendiri. Ketiga, tingkat kelalaian seseorang yang berujung pada viktimisasi. Dalam penelitian ini, penulis mencoba mempertimbangkan perspektif tipologi korban dalam kaitannya dengan pelaku viktimisasi yang terdiri dari 7 (tujuh) jenis. Pembahasan korban tentu erat kaitannya dengan viktimologi, oleh sebab itu teori-teori viktimologi berikut ini akan menerangkan mengapa seseorang dapat atau rentan menjadi korban kejahatan dibandingkan yang lain. Teori-teorinya diantaranya sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2017, hlm. 44-45.

¹⁶ Maya Indah, Maya Indah. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana, 2019. hlm.18-2.

a. *Precipitation Theory*

Teori ini menyatakan bahwa korban berkontribusi dan merugikan kejahatan yang dialaminya. Kontribusi ini bisa berupa fasilitas korban ataupun provokasi korban. Teori ini menjelaskan bahwa korban ikut serta dalam kejahatan itu sendiri dan juga bertanggung jawab atas kejahatan itu. Adanya kejahatan yang memang dikehendaki oleh korban, kerugian akibat kejahatan sebenarnya tidak timbul jika tidak ada provokasi dari pihak korban. Ada beberapa ahli yang merumuskan tipologi korban. Secara umum mereka memiliki kesamaan, mereka hanya memiliki tambahan pada rumusnya. Penulis akan berbicara tentang dua ahli yang memberikan pendapatnya tentang jenis-jenis korban. Menurut Schafer, ada 7 (tujuh) tipologi korban berdasarkan tanggung jawab korban itu sendiri, yaitu:¹⁷

- 1) *Unrelated victims* (korban yang tidak terkait) merupakan korban yang tidak ada hubungannya dengan pelaku atau mereka yang tidak ada hubungannya dengan viktimisasi jika pelaku tidak menjadi korban. Oleh karenanya, semua orang pada prinsipnya berpotensi menjadi korban kejahatan. Dalam hal ini, tanggung jawab terletak pada pelaku viktimisasi;

6. ¹⁷ William G. Doerner dan Steven P. Lab, *Victimology* (USA: Elsevier, 2012. 6th ed), p.

- 2) *Provocative victims* (korban provokatif) merupakan orang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, atau mereka yang secara langsung atau tidak langsung melakukan tindakan provokatif yang menjadi pendorong terjadinya viktimisasi. Misalnya, ada kasus perselingkuhan yang menimbulkan motif untuk mencelakai korban perselingkuhan, yang kemudian membalas perbuatan tersebut dengan melakukan viktimisasi sebagai hukuman bagi korban yang dikhianati. Dalam hal ini, tanggung jawab terletak pada korban dan pelaku;
- 3) *Participating victims* (korban yang terlibat) merupakan mereka yang tidak bertindak, tetapi karena sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban, atau mereka yang tidak secara khusus melakukan kesalahan, tetapi dengan perbuatannya mendorong pelaku untuk melakukan viktimisasi. Misalnya, seseorang mendekati ATM untuk menarik uang dalam jumlah besar tanpa ditemani. Hal ini mendorong pelaku untuk melakukan viktimisasi berupa perampokan. Ini termasuk tanggung jawab penuh pelaku;
- 4) *Biologically weak victims* (korban yang lemah secara biologis) merupakan mereka yang memiliki kelemahan fisik yang menyebabkan seseorang menjadi korban, atau mereka yang memiliki kondisi fisik tertentu (lemah) yang mendorong seseorang untuk niat jahat melakukan viktimisasi. Misalnya: orang lanjut usia,

anak kecil, orang berkebutuhan khusus, dan orang yang sakit jiwa atau fisik. Dalam hal ini, tanggung jawab ada pada pelaku viktimisasi, masyarakat atau pemerintah;

- 5) *Socially weak victims* (korban yang lemah secara social) merupakan korban yang memiliki kedudukan sosial yang lemah atau orang-orang yang tidak menikmati perhatian publik yang luas sebagai bagian dari masyarakat ini atau sering disebut orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang terpinggirkan memiliki ikatan sosial yang lemah, sehingga berpotensi menjadi korban viktimisasi. Dalam hal ini, tanggung jawab terjadinya viktimisasi terletak pada pelaku viktimisasi atau pada masyarakat;
- 6) *Self victimizing* merupakan korban dari kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, atau mereka yang menjadi korban karena *self-victimization*. Artinya, mereka adalah pelaku dan korban sekaligus. Contohnya termasuk penjudi atau pecandu narkoba. Dalam hal ini, tanggung jawab ada pada pelaku yang juga korban;
- 7) *Political victims* adalah orang yang menjadi korban karena hubungan politik yang kurang ideal dengan lawan politiknya. Misalnya, tindakan pencemaran nama baik atau fitnah politik hitam dengan motif merusak nama baik antar lawan politik. Dalam hal ini, tanggung jawab terletak pada pelaku viktimisasi.

b. *Lifestyle Exposure and Daily Routine Theory*

Menurut teori ini, kemungkinan menjadi korban bergantung pada gaya hidup. Kemungkinan menjadi korban meningkat seiring dengan gaya hidup, yang meningkatkan jumlah waktu yang dihabiskan di tempat umum, terutama di malam hari, dan waktu yang dihabiskan di antara orang asing.

c. *Deviant Place Theory*

Deviant Place Theory adalah teori bahwa seseorang menjadi korban karena dia tinggal di daerah yang kurang beruntung secara sosial dengan tingkat kejahatan yang tinggi, di mana dia berada pada risiko terbesar untuk berhubungan dengan penjahat. Contoh teori tempat menyimpang adalah daerah miskin dan padat penduduk. Artinya, korban harus menghindari tempat-tempat dengan tingkat kejahatan yang tinggi.

J. E. Sahetapy mengatakan, bahwa ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban, yang diartikan dengan tempat yang tidak selalu dikaitkan dengan kejahatan, termasuk korban kecelakaan dan bencana alam, selain korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁸

¹⁸ J.E. Sahetapy., Op.cit, hlm. 25.

Didik M. Arief dan Elizatris Gultom kemudian menyatakan bahwa Viktimologi mempelajari topik-topik yang berkaitan dengan korban, seperti: peran korban dalam terjadinya suatu kejahatan, hubungan antara pelaku dan korban, posisi rentan korban, dan peran korban dalam sistem peradilan pidana. Namun dalam perkembangannya pada tahun 1985, Separovich mulai meyakini bahwa viktimologi secara khusus mengkaji korban akibat kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, ketimbang mempelajari korban akibat bencana alam atau bencana alam atas kehendak manusia. Dan pada tahap perkembangan ini, tidak hanya individu, tetapi meluas dan kompleks menjadi korban kejahatan. Persepsinya bukan hanya jumlah orang ataupun korban, melainkan korporasi, institusi, pemerintahan, serta bangsa dan negara.¹⁹

Kejahatan korban sebagai objek studi Viktimologi semakin meluas sejak Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kelima di Jenewa pada tahun 1975 dan Kongres Keenam pada tahun 1980. Mereka bukan hanya kejahatan biasa seperti pemerasan, pencurian, penguntitan dan lain-lain. Tetapi juga kejahatan non-tradisional seperti terorisme, pembajakan, dan kejahatan kerah putih. Sementara itu, Kongres PBB Ketujuh pada tahun 1985 mengeluarkan kesepakatan untuk memperhatikan kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap berbahaya, seperti kejahatan ekonomi,

¹⁹ Didiek M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 43.

kejahatan lingkungan, perbuatan melawan hukum, perdagangan narkoba, terorisme, *apartheid*, dan kejahatan industri.²⁰

Secara disiplin ilmu, Viktimologi mirip dengan Kriminologi, yaitu berguna sebagai ilmu bantu dalam hukum pidana. Oleh karena itu, ilmu dan teori Viktimologi berhak untuk ditransplantasikan ke dalam kajian empiris teoritis dan praktis tentang fungsi hukum pidana. Misalnya, adanya keterkaitan antara teori peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana (peranan korban kejahatan) dalam hal ini, dianggap sebagai hal yang meringankan atau memperberat pidana putusan hakim dengan cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 197 huruf f KUHP.

Dari sudut pandang Viktimologis, viktimisasi adalah suatu pendekatan yang mengemukakan bahwa dalam viktimisasi (kejahatan), korban dapat menjadi peran pemicu terjadinya viktimisasi dalam terjadinya kejahatan (yang termanifestasi dalam tipologi korban yang diuraikan di atas), sehingga mereka harus bertanggung jawab dibagi antara korban dan pelaku. Tanggung jawab pelaku terletak pada pembedaan, dan tanggung jawab korban diwujudkan dengan alasan-alasan yang memudahkan pembedaan pelaku.

²⁰ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 46.

B. Perkembangan Viktimologi

Sejak awal munculnya hukum pidana, fokus pokok bahasan yang paling banyak dicakup adalah orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Pada kenyataannya, orang yang paling menanggung rasa sakit dan kerugian akibat kejahatan adalah pelakunya sendiri. Namun tidak banyak hukum atau aturan yang mengatur dan melindungi korban.²¹

Dari sudut pandang korban dalam penerapan hukum pidana, nampaknya hukum pidana untuk melindungi korban harus memastikan bahwa pelaku dapat memperoleh tanggapan yang adil. Mengatasi masalah pelanggaran, kita tidak boleh mengabaikan peran korban dalam kasus-kasus pelanggaran. Bahkan dalam pencarian kebenaran materil yang menjadi tujuan penegakan hukum, peran korban sangat strategis. Dengan kata lain, peranan korbanlah yang menentukan apakah pelaku dapat dihukum atas perbuatannya, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, apakah pelaku kejahatan dapat dihukum sepadan dengan perbuatan yang dilakukannya.²²

Peran korban dalam sistem hukum seringkali diabaikan. Tujuan utama penggunaan korban sebagai saksi dalam penyelesaian tindak pidana adalah untuk membantu aparat penegak hukum dalam acara pidana

²¹ Gomgom Siregar, Rudolf Silaban, 2020, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Manhaji, Medan, hlm. 13.

²² *Ibid.*,

sebelum pelaku dihukum. Untuk mengganti kerugian negara atas penderitaan (kerugian) yang dialami korban sebelum kejahatan yang menimpanya, aparat penegak hukum sebagai wakil negara sangat jarang memperhatikan keadaan dan hak-hak korban.²³

Penyebab hak-hak korban kejahatan terabaikan dalam proses pidana sebab adanya makna yang salah dalam penafsiran masalah kejahatan, yaitu:²⁴

1. Masalah kejahatan tidak dilihat, tetapi dipahami sesuai dengan proporsi multidimensi;
2. Kebijakan pencegahan kejahatan yang tidak berdasar pada konsep integral dari etiologi kriminal;
3. Kegagalan untuk memahami masalah kejahatan adalah masalah kemanusiaan, seperti halnya masalah korban.

Munculnya perhatian kalangan ilmuwan mengenai persoalan korban dimulai ketika Hans von Hentig pada tahun 1941 menulis sebuah makalah yang berjudul "*Remark on the interaction of perpetrator and victim*". 7 (tujuh) tahun kemudian beliau menerbitkan buku yang berjudul "*The criminal and his victim*" yang menyebutkan bahwa korban mempunyai peranan yang

²³ *Ibid.*,

²⁴ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, RS., G. Widiartama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2000), hlm. 173.

menentukan dalam timbulnya kejahatan.²⁵ Mempelajari hubungan antara pelaku dan korban (*victim offender relationship*) dari aspek penderitaan korban dan aspek korban sebagai pemicu dan mengakibatkan kejahatan.²⁶

Dalam bukunya "*The Criminal and His Victim*", von Hentig membagi korban menjadi 6 (enam) kategori menurut keadaan psikologisnya masing-masing, yaitu: *The depressed* (orang yang lemah dan penurut), *the acquisitive* (orang yang serakah dan terlalu percaya diri), *the wanton* (orang yang mencari pelarian dari kejahatan terlarang), *the lonesome and heartbroken* (orang yang rentan terhadap pencurian dan penipuan), *the tormentors* (orang yang memicu kekerasan) dan, *the blocked and fighting* (tidak dapat melihat tindakan defensif secara normal).²⁷

Pada tahun 1947, sebelum penerbitan buku von Hentig, Mendelsohn menulis sebuah artikel yang berjudul "*New Biopsychosocial Horizons: Victimology*". Saat itu, Benjamin Mendelsohn, seorang pengacara dari Yerusalem, disebut sebagai orang pertama yang menggunakan istilah Viktimologi dalam bukunya yang berjudul "*An International Review of Criminology and Police Technology*".

²⁵ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 78.

²⁶ Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghlmia Press, Jakarta, hlm. 21.

²⁷ Prassel, Frank R., 1979, *Criminal Law, Justice, and Society*, Goodyear Publishing, Santa Monica California, hlm. 66.

Pembahasan Von Hentig dan Mendelsohn tentang korban kejahatan diikuti oleh sarjana lainnya, termasuk Ellenberger (1945), yang bersama dengan G. Mannheim (1965), Schafer (1968) dan Fischer, melakukan studi tentang hubungan psikologis antara pelaku dan korban (1978). Kemudian, pada tahun 1949, Nagel membuat berbagai ulasan mengenai hal tersebut dalam artikelnya yang berjudul "*de Criminaliteit van Oss, Groningen*". 10 (sepuluh) tahun kemudian, Viktimologi dianggap sebagai topik yang menarik dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1959, Corneel menyimpulkan dalam studinya bahwa korban harus diberi perhatian lebih oleh Kriminologi, dan Viktimologi harus diperhitungkan dalam pengembangan kebijakan kriminal, serta saat memberi penghargaan kepada penjahat.²⁸

Pada tanggal 5 dan 6 September tahun 1973, di Yerusalem, diadakan konferensi internasional yang memperhatikan korban kejahatan. Banyak kesimpulan yang dibuat selama konferensi di Yerusalem ini, termasuk yang berikut: Viktimologi dapat didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang korban, dan Viktimologi memperkaya Kriminologi. Pada tanggal 5–9 September 1976, simposium kedua diadakan di Boston. Viktimologi dianggap sangat esensial karena dapat menjelaskan hubungan antara korban dan pelaku.²⁹ Pengamatan selanjutnya, "*Postgraduate Course on*

²⁸ Gomgom Siregar, Rudolf Silaban, Op.cit, hlm. 15

²⁹ *Ibid.*,

the Victim of Crime in the Criminal Justice", yang diselenggarakan 2 (dua) kali di Dubrovnik, Yugoslavia. Setelah beberapa kesulitan selama simposium kedua di Boston pada tahun 1977, *World Society for Victimology* (WSV) didirikan di bawah kepemimpinan Schneider dan Drapkin.³⁰

Proses panjang dan tidak mudah akhirnya terwujud ketika sebuah kongres yang disebut "*Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" diadakan di Milan, Italia, pada tanggal 26 Agustus hingga September tahun 1985, di mana beberapa prinsip dasar yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan serta korban kejahatan, yang kemudian diadopsi oleh PBB pada tanggal 11 Desember tahun 1985 saat deklarasi bertema "*Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*".³¹

Sejarah Viktimologi menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh von Hentig dan Mendelsohn pada awalnya, Viktimologi mula-mula yang sempit dan kemudian berkembang. Selain itu, Elias mengembangkan Viktimologi, yang juga mencakup pengetahuan tentang hak asasi manusia (*the new victimology*), dan Separovich mengembangkannya sekali lagi dengan memasukkan penderitaan manusia (kemanusiaan).³² Sampai

³⁰ *Ibid*, hlm. 16.

³¹ *Ibid.*,

³² J.E. Sahetapi, 1995, *Kata Pengantar dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, hlm. 5.

konsep viktimologi baru muncul yang mengandung beberapa tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Analisis faktor yang berhubungan dengan korban;
2. Dapat menjelaskan penyebab terjadinya kejahatan;
3. Memajukan sistem aturan tindakan hendak mengurangi penderitaan orang.³³

Sejak Benjamin Mendelsohn mulai mempelajari karakteristik psikologis korban pada tahun 1937, Viktimologi sebagai bidang terapan Kriminologi dan hukum pidana telah maju. Sejauh ini telah ada lima simposium viktimologi internasional, yang terakhir diselenggarakan di Zagreb, Yugoslavia, pada tahun 1985, selain konferensi ilmiah tambahan yang diselenggarakan di berbagai negara.³⁴ *Victimology* adalah bagian dari ilmu hukum pidana, tetapi baik ilmuwan maupun profesional hukum kurang tertarik dengannya, sehingga kemajuannya masih jauh tertinggal dari disiplin lain seperti Kriminologi, Penitensier, dll. Hal ini dibuktikan minimnya literatur dan studi terkait Viktimologi.³⁵

Sedikitnya jumlah penelitian korban dikarenakan oleh fakta bahwa penegakan hukum lebih terfokus pada pelaku daripada korban kejahatan. Prassell mengatakan bahwa: "Korban telah menjadi sosok yang terlupakan

³³ Arief Gosita, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 76.

³⁴ Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 65.

³⁵ Gogom Siregar, Rudolf Silaban, Op.cit, hlm. 17.

dalam studi kejahatan. Korban perampokan, perampokan, pencurian dan pelanggaran lainnya diabaikan oleh polisi, pengadilan dan akademisi terhadap pelanggar yang diketahui". Meskipun demikian, bukan berarti dikatakan Viktimologi suatu bidang yang tidak memerlukan perhatian yang serius dibandingkan dengan kajian lainnya. Sebab melalui Viktimologi akan diperoleh masukan saat menghadapi serta mananggulangi masalah-masalah kejahatan yang semakin hari semakin meningkat.³⁶

C. Peranan Korban Kejahatan

Hentig berpendapat, bahwa korban membentuk beberapa hal yaitu membentuk pelaku kejahatan dan tindakan kejahatannya.³⁷ *Victim precipitation* atau peranan korban, dalam terjadinya tindak pidana pencurian yaitu secara sadar atau tidak sadar korban telah membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana, sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab kedua belah pihak baik pihak pelaku dan korban. Misalnya korban keluar rumah atau keluar rumah tanpa mengunci rumah, meninggalkan sepeda motor tanpa mengambil kunci sepeda motor, memarkir sepeda motor tanpa menguncinya dua kali, meninggalkan dompet, *handphone* atau barang berharga lainnya di tempat yang tidak aman. Hal-hal tersebut adalah kelalaian korban yang memprovokasi pelaku

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ I Gusti Ngurah Prawata, "*Peran Korban Terjadinya Kejahatan*", Bahan Ajar Mata Kuliah Viktimologi, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hlm. 21.

untuk melakukan pencurian atau tindakan perlawanan, dan juga memudahkan pelaku untuk melakukan tindakan tersebut.

Sebagai korban, mereka berstatus peserta pasif atau aktif dalam kejahatan tersebut.³⁸ Secara langsung atau tidak langsung, kondisi tertentu mempengaruhi jatuhnya korban atau peran korban. Korban dan pelaku memiliki hubungan fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, sehingga dalam beberapa kasus korban juga ikut bertanggung jawab. Seperti pada contoh di atas, kejahatan tidak mungkin terjadi tanpa peran korban. Karena sebagai partisipan pertama, korban memegang peranan penting bahkan setelah kejahatan dilakukan.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan, yang pertama adalah niat dan kesempatan.³⁹ Niat disini merupakan faktor internal yang berasal dari pelaku. Sedangkan kesempatan adalah faktor eksternal atau faktor yang diberikan oleh korban. Kemungkinan di sini dapat dikatakan faktor internal korban, yaitu pemberian celah berupa kelalaian agar pelaku dapat melakukan tindak pidana tersebut. Peran korban dapat dilihat dari bagaimana orang memposisikan dirinya sebagai anggota masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan

³⁸ A. Alif Manaongi, Skripsi: *"Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Kepolisian Sektor Panakukang Makassar"*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016), hlm. 41.

³⁹ *Ibid.*

mendorong seseorang untuk dengan mudah melakukan kejahatan di lingkungannya.

D. Bentuk-Bentuk Peranan Korban Kejahatan dalam Viktimisasi

Para korban kejahatan memiliki peranan dalam pelaksanaan kejahatan. Mengingat Samuel Walker mengatakan adanya hubungan sebab akibat antara korban dan pelaku, maka perbuatan pelaku dapat menyebabkan individu lain menjadi korban.⁴⁰ Pelaku kejahatan berperan sebagai korban kejahatan sebagai objek pelaku dari pada melakukan kejahatan itu sendiri. Mengetahui pelaku dan langkah-langkah yang diambilnya terhadap korban sangat bergantung pada peran korban dalam terjadinya kejahatan. Kesalahan korban juga harus diakui atau dipertimbangkan agar tidak hanya pelaku yang menyadari kesalahan tersebut.

Menurut Mendelsohn, korban dapat dibedakan menurut tipologi korban yang menjadi sebab dari terjadinya kejahatan terhadap korban itu sendiri. Tipologi korban dapat dibagi menjadi:⁴¹

1. Korban tanpa salah apapun

Kesalahan korban dalam tindak pidana tidak terlalu berperan disini, karena peran pelaku merupakan faktor utama terjadinya suatu

⁴⁰ Didik, M. Arif dan Gultom Elistaris, Op. cit, hlm. 60.

⁴¹ *Ibid*, hlm 49-50.

tindak pidana yang direncanakan atau sengaja dilakukan oleh pelaku. Jadi korban jelas merupakan objek dari kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

2. Korban karena kebodohnya

Seseorang menjadi korban ketika mereka lengah atau cuek, yang memungkinkan pelaku melakukan kejahatan. Kebodohan ini tidak hanya tampak pada cacat mental atau fisik korban, tetapi juga pada kurangnya pemahaman atau kesadaran diri korban yang membuat kejahatan dilakukan terhadapnya.

3. Korban sama salah dengan pelaku

Korban melakukan kejahatan dimana mereka berbagi tanggung jawab yang sama dengan pelaku. Hal tersebut menimbulkan kesan bahwa korban melakukan kesalahan yang sama dengan pelaku dengan membiarkan korban melakukan perbuatan yang secara tidak langsung sama salahnya dan menimbulkan kerugian akibat perbuatan pelaku.

4. Korban lebih besar kesalahannya daripada pelaku

Kesalahan korban memiliki pengaruh yang lebih besar dalam memotivasi pelaku untuk melakukan kejahatan. Keikutsertaan atau hasutan dari korban kejahatan mengakibatkan kemungkinan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

5. Korban yang satu-satunya bersalah

Dalam hal ini korban sepenuhnya bersalah, oleh karena itu pelaku hanya membela diri dan dinyatakan tidak bersalah.

Memahami tipologi korban yang dilakukan oleh korban kejahatan memungkinkan seseorang untuk memahami peran yang mereka mainkan dalam berkontribusi pada pelaksanaan kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat. Dengan mengkaji bagaimana kejahatan berkembang di masyarakat, peran korban dapat dimanfaatkan sebagai pedoman untuk mendefinisikan kejahatan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya viktimisasi. Oleh karena itu, kejahatan dapat dikurangi dengan mengakui kesalahan korban dan tidak serta merta menyalahkan pelaku.

Memahami tipologi korban yang dapat dikategorikan berdasarkan keadaan dan status korban sangat penting untuk memahami peran korban kejahatan. Tipologi berikut adalah:⁴²

- a. *Unrelated victims* (korban yang tidak berhubungan) adalah korban tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan perkara korban. Contoh: Dalam hal terjadi kecelakaan pesawat dalam hal ini, tanggung jawab sepenuhnya berada pada pelakunya.

⁴² *Ibid*, hlm. 50.

- b. *Provocative victims* (korban provokasi) adalah seseorang yang mendorong secara aktif memaksa dirinya menjadi korban. Misalnya: Kasus perzinahan dimana korban dianggap juga sebagai pelaku.
- c. *Participating victims* (korban yang terlibat) ialah yang tidak melakukan perbuatan, tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims* (korban yang lemah secara biologis) adalah mereka orang-orang yang secara fisik memiliki kelebihan atau cenderung menjadi korban. Misalnya: orang tua, anak kecil dan orang yang tidak bisa apa-apa.
- e. *Socially weak victims* (korban yang lemah secara sosial) adalah mereka orang-orang yang memiliki posisi sosial yang lemah sehingga mereka menjadi korban. Misalnya: korban perdagangan orang (anak ataupun perempuan), dll.
- f. *Self victimizing victims*, adalah seseorang yang menjadi korban dikarenakan kejahatannya sendiri. Misalnya, penggunaan obat-obat berlebihan ataupun terlarang, judi, aborsi dan prostitusi.

Korban pada akhirnya bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan rencana kejahatan, dan tipe kepribadian korban menentukan kemungkinan bahwa rencana kejahatan akan berhasil atau gagal.

Keberhasilan pelaku dalam menciptakan korban tergantung pada tipologi korban, atau apakah korban sesuai dengan keadaan,

sehingga dapat menjadi korban dari orang yang melakukan kejahatan. Seseorang dapat mengidentifikasi calon korban dengan menunjukkan kesalahan korban dan menjelaskan tipologi korban. Karena kejahatan merupakan hasil keputusan yang diambil setelah mempertimbangkan jenis korban atau keadaan korban.

Untuk menentukan apakah kejahatan merugikan korban dan apakah pelaku benar-benar dapat dinyatakan bersalah atau tidak, perlu untuk melindungi mereka yang dapat dianggap sebagai korban dan mendengarkan pendapat mereka.

Dari uraian di atas menyikapi tipologi korban yang diidentifikasi dari kondisi dan status korban itu sendiri, maka kita akan melihat peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana. Menurut Stephen Schafer ada 4 (empat) kategori jenis korban, antara lain:

- 1) Individu yang menjadi korban padahal tidak melakukan kesalahan.
Orang yang bertanggung jawab atas kesalahan adalah pelaku;
- 2) korban yang baik sengaja maupun tidak sengaja melakukan perbuatan yang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan.
Dalam tipe ini, korban berperan atau ikut serta melakukan kejahatan, sehingga kesalahan menjadi tanggung jawab pelaku dan korban;
- 3) Mereka yang rentan secara sosial dan biologis menjadi korban.
Kategori ini terdiri dari minoritas, anak di bawah umur, orang tua, dan siapa saja yang tidak mampu secara fisik atau mental. Ini adalah

individu yang sering menjadi sasaran kejahatan. Korban semacam itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi masyarakat dan pemerintah harus merawat mereka dan bertindak secara bertanggung jawab;

- 4) Seorang korban dianggap sebagai korban tanpa pelaku jika ia sendiri adalah pelaku kejahatan. Kategori ini mencakup kejahatan yang ditetapkan sebagai kejahatan tanpa korban, seperti pelacuran, perjudian, dan perzinahan. Korban sendiri adalah pelaku karena dia adalah pelaku.

Faktanya, kejahatan merupakan bentuk interaksi antara pelaku dan korban. Akibat dari interaksi tersebut adalah hilangnya hak-hak korban yang dirampas oleh pelaku secara melawan hukum, namun dimungkinkan dalam kondisi tertentu seseorang secara aktif dan sadar membahayakan dirinya sendiri, sehingga berisiko menjadi korban.